

EFISIENSI UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) DALAM MENGELOLA ZAKAT UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN RAKYAT

FAISAL S BANGO^{1)*}, LUCYANE DJAFAR²⁾, NOPIANA MOZIN³⁾, FIKRAN S BANGO⁴⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

⁴⁾Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

faisalBango3@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi pengelolaan dana zakat, sebuah kajian tentang unit pengumpulan zakat desa Tenggela. Dalam penelitian ini, metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara langsung dengan informan untuk memperkuat data yang diperoleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, komunikasi yang efektif dan transparan sangat penting, dengan pengumpulan zakat dilakukan melalui metode seperti pengumuman masjid, manajemen administrasi perangkat desa, dan pengumuman berjenjang dari Pemerintah. Sumber Daya Manusia (SDM) berperan penting dalam keberhasilan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), dan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan, terutama jika melibatkan generasi muda. Struktur manajemen yang sesuai, pengalaman, transparansi, dan koordinasi antar pihak terkait harus diperkuat. Sementara itu, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dipengaruhi oleh faktor internal seperti religiusitas dan motivasi psikologis, serta faktor eksternal seperti peraturan pemerintah dan atribut lembaga zakat. Faktor internal berperan penting dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat, sedangkan faktor eksternal dapat memperkuat kesadaran ini ketika disosialisasikan dan dilaksanakan dengan benar. Pendidikan agama, sosialisasi regulasi, transparansi, dan profesionalisme lembaga zakat sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik.

Kata kunci: Efisiensi Unit Pemungutan Zakat; Pengelolaan Zakat; Ekonomi Kerakyatan

ABSTRACT

This research aims to discuss the implementation of zakat fund management, a study of the zakat collection unit of Tenggela village. In the study, a qualitative method with a descriptive approach was used. Data was obtained through observation, documentation, and direct interviews with informants to strengthen the data obtained by the researcher. The results of this study show that first, effective and transparent communication is essential, with zakat collection carried out through methods such as mosque announcements, village officials' administrative management, and tiered announcements from the Government. Human Resources (HR) plays a crucial role in the success of the Zakat Collection Unit (UPZ), and improving the quality and competence of human resources is very necessary, especially when involving the younger generation. Suitable management structures, experience, transparency, and coordination between related parties must be strengthened. Meanwhile, the level of public awareness in paying for Zakat is influenced by internal factors such as religiosity and psychological motivation, as well as external factors such as government regulations and attributes of Zakat institutions. Internal factors play a significant role in shaping public awareness and compliance with zakat obligations, while external factors can strengthen this awareness when socialized and implemented correctly. Religious education, regulatory socialization, transparency, and professionalism of zakat institutions are critical in increasing public trust and participation.

Keywords: Efficiency Of Zakat Collection Unit; Zakat Management; People's Economy

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia (Kasim and Kamba 2020). Salah satu potensi yang dapat digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan adalah Zakat. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah di negara ini (Ertanti and Fahrazi 2022). Masalah kemiskinan masih menjadi masalah klasik di negara ini yang masih belum bisa diselesaikan. Kemiskinan menjadi semakin menonjol, terutama di berbagai daerah di Indonesia, sebagai akibat dari penurunan ekonomi. Masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial memang menjadi masalah sosial yang akut di negeri ini. Dari era kekaisaran dan kolonialisme hingga era kemerdekaan seperti saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang terjatuh ke kemiskinan.

Zakat merupakan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Penting untuk mengelola zakat secara profesional. Pemerintah pusat, hingga provinsi dan kabupaten/kota, akan memberdayakan masyarakat (De Lima 2023). Untuk mewujudkan semua itu, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian, ia kembali mengubahnya karena dianggap bahwa apa yang terkandung dalam Peraturan tersebut bukan lagi oleh perkembangan kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2011, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan: "Pengelolaan zakat adalah perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat dengan harapan pengelolaan zakat dapat dikelola dengan tepat dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat (Haskar 2020).

Pemerintah dalam hal ini, untuk mewujudkan tujuan Pengelolaan Zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat BAZNAS, yang berlokasi di ibu kota Negara, kemudian membuat cabang di masing-masing Provinsi dan Kota/Kabupaten yaitu BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten. Kewenangan BAZNAS diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang berbunyi. "BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional."

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001, yang memiliki tugas dan fungsi mengumpulkan dan menyalurkan Zakat, infaq, dan sedekah di tingkat nasional. Seperti diketahui, zakat merupakan ibadah amaliyah yang harus dilakukan oleh umat Islam yang mampu membelinya karena Allah mempercayakan sebagian kekayaan orang kaya kepada hak-hak orang miskin. Zakat juga merupakan kewajiban bagi umat Islam, yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan ijma' para ulama (Munandar 2022).

Sehingga peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang merupakan lembaga resmi dibentuk oleh Pemerintah sebagai lembaga nonstruktural yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan kemudian dibentuk BAZNAS di tingkat provinsi dan BAZNAS di tingkat Kabupaten/Kota. Tugas BAZNAS adalah sebagai lembaga yang mengelola zakat secara nasional. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Syariah and Huzaini 2018).

Unit pemungutan zakat dibentuk atas keputusan Kota BAZNAS atau Kabupaten BAZNAS, yang memiliki fungsi dan tugas untuk membantu pengumpulan zakat bagi Muzakki dan pengumpulan zakat di setiap instansi Pemerintah dan swasta. Kewenangan unit pengumpulan zakat (UPZ) di instansi pemerintah dan swasta terbatas pada pengumpulan di unit masing-masing, dan mereka tidak diberikan kewenangan untuk mengembangkan zakat dan menyalurkan zakat kepada mustahik. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat : "Unit Pemungutan Zakat, mulai sekarang disingkat UPZ, adalah unit organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat".

Unit pengumpulan zakat (UPZ) merupakan salah satu unit yang membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengumpulkan zakat. Unit pengumpulan zakat adalah unit kelompok atau unit yang dibentuk oleh ketua badan amil zakat nasional (BAZNAS). Unit pengumpulan zakat berada di pusat dan di setiap provinsi hingga kota/kabupaten. Ada juga BAZNAS, yaitu ketika ada BAZNAS provinsi di provinsi tersebut. Kemudian, mengacu pada masing-masing kota/kabupaten, ada kabupaten BAZNAS dan kota BAZNAS (Minguito and Banluta 2023).

Masjid di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, meskipun dalam pembahasan UU Pengelolaan Zakat, tidak ada teks tentang pembentukan unit pengumpulan zakat (UPZ) di setiap masjid. Namun, faktanya fungsi masjid di setiap daerah adalah untuk melakukan pengelolaan zakat, bahkan pada waktu tertentu, misalnya selama Ramadhan.

Unit pengumpulan zakat (UPZ) di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo ini untuk pelaksanaan tugas pengumpulan zakat, infaq, sedekah, dan dana keagamaan lainnya dari masyarakat muslim yang dilaksanakan di lingkungan Desa Tenggela. UPZ sangat penting untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan dana zakat daripada musakki, tetapi juga sebagai bagian dari kegiatan ibadah dan pembinaan umat Islam, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt dan menjadi pahala.

Pengamatan awal menunjukkan bahwa Unit Pengumpulan Zakat Desa Tenggela (UPZ) seharusnya tersebar di enam masjid, tetapi beberapa UPZ di setiap masjid tidak berjalan dengan baik. Jadi, peneliti melihat bahwa kondisi masyarakat adalah banyak orang yang memberikan zakat langsung kepada penerima manfaat dan bukan ke UPZ atau Baznas terdekat. Hal ini mengurangi fungsi dan tujuan UPZ di Desa Tenggela yang tidak optimal. Oleh karena itu, ketika Unit Pemungutan Zakat (UPZ) berjalan optimal, zakat yang terkumpul diberikan kepada UPZ untuk memberi manfaat bagi masyarakat kurang mampu dengan asnaf. Sebagai peneliti, saya melihat bagaimana implementasi dan kendala yang tidak optimal untuk UPZ. Yakni, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat kepada lembaga zakat, kurangnya sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan zakat, dan peran unit pengumpulan zakat belum maksimal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas maka peneliti menarik rumusan masalah dari penelitian ini, tentang faktor apa saja yang menghambat pengelolaan dana zakat yang dikumpulkan (UPZ)

Tujuan Penelitian

Apa saja Faktor yang menghambat pengelolaan dana zakat yang dikumpulkan (UPZ)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris (Sonata 2015), pendekatan doktrinal yang berfokus pada penilaian efektivitas Unit Pemungut Zakat (UPZ) dalam mengumpulkan Zakat. Perlu dilakukan kajian terstruktur melalui temuan di lapangan dan kerangka hukum pendukung, dengan fokus pada norma, konsep, dan doktrin hukum (Irwansyah 2021), terutama dengan data studi literatur tentang Unit Pemungutan Zakat di masjid yang terdaftar di Baznas. Data sekunder akan melengkapi dan meningkatkan analisis data primer yang diperoleh, dimana data sekunder terdiri dari literatur tentang Satuan Pemungutan Zakat dalam pengumpulan dan penyaluran Zakat. Analisis penelitian akan dimulai dengan melihat temuan kasus ketidaksesuaian fungsi unit pengumpulan zakat dari tahun ke tahun dengan menggunakan literatur yang dikumpulkan oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana cara melaksanakan pengelolaan dana zakat yang dikumpulkan oleh Kesatuan Pemungut Zakat (UPZ) di Desa Tenggela.

Komunikasi harus dilihat dari dua perspektif: umum dan paradigmatis. Pengertian komunikasi secara umum juga harus dilihat dari dua aspek: makna komunikasi, etimologis, dan makna komunikasi dari segi terminologi. (Hidayat, Sari, and Hafidz 2022) Secara etimologis, komunikasi berasal dari komunikasi Latin, berasal dari kata communis, yang berarti hal yang sama. Kata sama dimaksudkan untuk memiliki arti yang sama, sehingga komunikasi terjadi ketika orang-orang yang terlibat memiliki arti yang sama mengenai sesuatu yang dikomunikasikan. Dengan kata lain, hubungan mereka komunikatif jika orang-orang yang terlibat saling memahami dan apa yang dikomunikasikan (Bango et al. 2024).

Berdasarkan hasil peneliti, ditemukan bahwa komunikasi perlu dilihat dari dua perspektif, yaitu umum dan paradigmatis, dimana makna umum komunikasi meliputi aspek etimologis dan terminologis dengan penekanan pada kesamaan makna antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Komunikasi yang efektif dan transparan sangat penting dalam mengelola pengumpulan zakat di Desa Tenggela.

Pengumpulan zakat menggunakan berbagai metode seperti pengumuman di masjid, pengelolaan administrasi oleh perangkat desa, dan pengumuman berjenjang dari Pemerintah, dengan keterlibatan kepala UPZ, imam masjid, dan perangkat desa untuk memastikan bahwa informasi zakat disampaikan dengan benar dan pengelolaan zakat berjalan lancar.

Sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang memiliki kecerdasan, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, kekuatan, dan pekerjaan (rasio, rasa, dan karst) (Asman 2021). Potensi sumber daya manusia ini mempengaruhi upaya organisasi untuk mencapai tujuan. Tidak peduli seberapa maju teknologi, pengembangan informasi, ketersediaan modal, dan bahan yang memadai, sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya tanpa sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil peneliti, ditemukan bahwa sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam keberhasilan Unit Pengumpulan Zakat di Desa Tenggela yang tak tergantikan oleh teknologi, informasi, modal, atau materi. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk menjadi kekuatan yang memadai bagi Unit Pemungut Zakat di Desa Tenggela. Sumber daya manusia mengalami perubahan positif setiap tahunnya.

Namun, partisipasi anak muda dalam kegiatan pengumpulan zakat masih kurang, dengan pengelolaan yang lebih mengandalkan pengalaman orang tua. Meski kemampuan finansial dan konsistensi ibadah masyarakat kurang,

mereka menunjukkan kecepatan dalam membayar zakat. Implikasinya adalah diperlukan lebih banyak upaya untuk melibatkan kaum muda dan meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia secara keseluruhan.

Selain itu, pentingnya struktur manajemen yang baik dan pengalaman dalam pengelolaan zakat harus diperhatikan, serta transparansi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat harus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Disposisi adalah karakteristik yang melekat erat dengan pelaksana. Disposisi terdiri dari birokrasi (*staffing the birokrasi*) dan insentif (*incentives*). Dimensi penunjukan birokrasi adalah pengangkatan dan seleksi pegawai pelaksana kebijakan (Agostinho 2013). Rakyat yang dipilih harus memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap pelaksana kebijakan dengan memberikan penghargaan, baik uang maupun bentuk apresiasi lainnya (Akkerman et al. 2023).

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Desa Tenggela

No	Kampung	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	Desa Tenggela	1201 orang	1182 orang	2383 orang
	Jumlah			2383 orang

Sumber data: Desa Tenggela, 2024

Berdasarkan hasil peneliti, ditemukan bahwa disposisi pelaksana yang baik, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis, mendukung kebijakan yang efektif. Ketidaksesuaian antara pelaksana dan pembuat kebijakan dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Implikasi dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaksana di Desa Tenggela merasa bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ada beberapa kendala dalam pembentukan resmi Amil Zakat. Beberapa masjid menyelenggarakan zakat secara mandiri karena kurangnya perhatian dari pihak yang berest, mengindikasikan perlunya penguatan struktur dan koordinasi dalam pengelolaan zakat. Kepatuhan terhadap peraturan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat desa.

Secara keseluruhan, disposisi yang baik dari pelaksana dan kepatuhan terhadap peraturan merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan zakat di Desa Tenggela. Namun, diperlukan lebih banyak upaya untuk memperkuat struktur manajemen dan melibatkan semua pihak terkait secara lebih efektif.

Struktur Birokrasi adalah penataan komponen kerja (unit) dalam organisasi, yang menunjukkan pembagian kerja dan kejelasan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda diintegrasikan atau dikoordinasikan. Selain itu, struktur organisasi juga mengungkapkan spesialisasi pekerjaan, saluran komando, dan penyampaian laporan (Al Qaralleh 2022). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan melemahkan pengawasan dan memunculkan prosedur birokrasi tipe merah, rumit, dan kompleks yang membuat kegiatan organisasi menjadi tidak fleksibel. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi adalah aspek dari struktur organisasi (Qaralleh 2022).

Berdasarkan hasil peneliti, ditemukan bahwa meskipun ada penanggung jawab pengelolaan zakat di masjid, struktur birokrasi formal belum terbentuk di semua masjid. Beberapa masjid memiliki pengelolaan yang tidak melibatkan generasi muda, dan pengelolaan zakat dilakukan secara mandiri. Sebagian besar pengelola zakat merasa pengelolaannya sesuai dengan peraturan, tetapi struktur birokrasi formal masih kurang. Manajemen diri menunjukkan perlunya memperkuat struktur dan koordinasi. Keterlibatan generasi muda dalam pengelolaan zakat juga perlu ditingkatkan.

Meskipun ada upaya untuk membentuk struktur birokrasi dalam pengelolaan zakat di Desa Tenggela, implementasi yang efektif masih terbatas. Membangun struktur birokrasi formal dan resmi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap peraturan. Keterlibatan semua pihak terkait, termasuk generasi muda, sangat signifikan dalam memperkuat pengelolaan zakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Faktor-faktor yang Menghambat Pengelolaan Dana Zakat Pungutan (UPZ) di Desa Tenggela.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat kepada lembaga Zakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggigiturunya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat antara lain:

Faktor religiusitas berarti bahwa tingkat religiusitas responden tidak hanya terbatas pada pengetahuan tetapi sudah pada tingkat pemahaman dan praktik ajaran agama. Motivasi untuk membayar ZIS di lembaga zakat mencerminkan tingkat religiusitas yang tinggi. Religiusitas adalah keadaan yang dihasilkan dari perilaku seseorang yang didasarkan pada sikap yang merespon kepercayaan kepada perintah Tuhan untuk memperoleh kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Responden mengetahui dan memahami kewajiban Zakat dan rekomendasi infaq dan shodaqoh harus dibayarkan kepada lembaga Zakat (Munandar 2022).

Faktor psikologis, seperti motivasi orang untuk membayar ZIS kepada LAZ, lebih mungkin dipengaruhi oleh faktor psikologis atau faktor internal, seperti motivasi diri tanpa paksaan dari pihak manapun. Jika persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap seseorang positif, maka tindakan yang dilakukan lebih positif, seperti membayar ZIS kepada LAZ. Faktor sosial, seperti Zakat Infaq dan Ibadah Shodaqoh, merupakan rekomendasi keagamaan yang tidak semata-mata karena dorongan keluarga dan kelompok referensi (Bogor, 2022). Jika pemahaman, keyakinan,

dan praktik nilai-nilai tentang agama seseorang kuat, maka secara otomatis, ia akan didorong untuk mempraktikkan ajaran-ajaran tersebut. Faktor agama dan psikologis sangat tinggi. Oleh karena itu, ajakan dan dorongan keluarga dan kelompok sosial masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi masyarakat. Namun, mereka telah tergerak oleh kesadaran diri mereka semata-mata karena ZIS adalah praktik yang direkomendasikan oleh agama, bukan karena seseorang.

Faktor Peraturan Pemerintah, orang cenderung membayar ZIS untuk kesadaran diri. Hal ini dikarenakan regulasi mengenai pengelolaan ZIS belum disosialisasikan secara memadai. Banyak orang berpikir bahwa Zakat, Infaq, dan Shodaqoh adalah ruang pribadi antara manusia dan Tuhan mereka, dan mekanismenya telah diatur secara terpisah (Mahdi Syahbandir et al. 2022). Selain itu, orang cenderung membayar ZIS ke LAZ atas kesadaran mereka sendiri, sehingga mereka tidak ingin membayar tanpa kesadaran mereka sendiri. Orang-orang yang membayar ZIS lebih menonjolkan tradisi dan adat istiadat mereka daripada tradisi formal dan rasional mereka.

Faktor atribut Lembaga Zakat dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar ZIS pada LAZ, dan peran lembaga Zakat sangat penting dalam mengumpulkan dan mengelola Zakat. Transparansi dan akuntabilitas dapat menghindari kesan negatif saat menggunakan dana ZIS yang dikumpulkan oleh LAZ. Jika pengelolaan dana ZIS transparan dan akuntabel, maka akan menimbulkan kepuasan di kalangan masyarakat yang menyalurkan dana ZIS kepada lembaga zakat. Di sisi lain, jika tidak transparan dan bertanggung jawab, maka akan menimbulkan kesan negatif dan mengurangi kepercayaan terhadap institusi. Selain transparansi dan akuntabilitas, profesionalisme sangat penting dalam mengelola lembaga zakat. Pengelolaan lembaga zakat yang profesional dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar ZIS. Jika kondisi tersebut terpenuhi, dana yang terkumpul akan dikelola secara efisien dan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan yang dapat meringankan kemiskinan.

Berdasarkan hasil peneliti, ditemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dipengaruhi oleh faktor internal seperti religiusitas dan motivasi psikologis, serta faktor eksternal seperti peraturan pemerintah dan atribut lembaga Zakat. Faktor internal berperan penting dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat, sedangkan faktor eksternal dapat memperkuat kesadaran ini ketika disosialisasikan dan dilaksanakan dengan benar. Pendidikan agama, sosialisasi regulasi, transparansi, dan profesionalisme lembaga zakat sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik. Keterlibatan ulama dalam dakwah juga penting untuk memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat sebagai ibadah sosial.

Kurangnya sumber daya manusia yang sedang berjuang dalam pengelolaan zakat. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal utama pembangunan yang terdiri dari dimensi kuantitatif yaitu jumlah dan struktur penduduk, dan dimensi kualitatif yaitu kualitas hidup penduduk. Selain itu, Sumber Daya Manusia juga menjadi kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan pembangunan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan nasional, termasuk kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, serta kedisiplinan nasional, yang merupakan perwujudan kepatuhan terhadap hukum negara dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan hasil peneliti, diperoleh bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta manfaat Zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Meskipun Pemerintah berperan dalam memfasilitasi pengelolaan zakat, namun masih terdapat kekurangan dalam kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, penataan sistem, serta sinergi dan integrasi pengelolaan zakat secara nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat antara lain integritas sumber daya manusia, pemahaman agama, dan keyakinan jemaat. Integritas dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran spiritual sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana zakat, sedangkan kepercayaan jemaat dapat dibangun melalui komunikasi dan transparansi. Kesibukan masyarakat, terutama yang bekerja di pasar, juga menjadi kendala pembayaran zakat karena sering menimbulkan kelalaian dalam memenuhi kewajiban Zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait kualitas sumber daya manusia, sistem manajemen, dan kesadaran masyarakat. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan sistem dan sinergi pengelolaan zakat menjadi kunci untuk mengatasi hambatan tersebut. Pendekatan yang lebih personal dan adaptif juga diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat.

Peran (Unit Pemungutan Zakat (UPZ) belum maksimal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ di instansi pemerintah, BUMN, BUMN, perusahaan swasta, dan perwakilan NK RI di luar negeri dan dapat membentuk UPZS di tingkat kecamatan, kecamatan atau nama lain, dan tempat lainnya.



Gambaran 1. Penyaluran Badan Amil Zakat di Indonesia (BAZNAS, 2024)

Unit pemungutan zakat adalah unit organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan untuk mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki. Lokasinya berada di desa/kecamatan dan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas pendampingan BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Fungsi UPZ meliputi:

Sosialisasi, pendidikan zakat di lembaga. Sosialisasi dan edukasi dilakukan secara terencana dan terjadwal sepanjang tahun sehingga hasilnya terukur. Kegiatan ini sangat menentukan dalam perjalanan UPZ dan tidak boleh dihentikan (Karovska-Andonovska 2021). Penghentian sosialisasi dan pendidikan akan mempersingkat perjalanan UPZ karena struktur masyarakat akan terus berubah, peningkatan penduduk juga akan mempengaruhi kenaikan muzakki, dan peningkatan pendapatan warga akan mempengaruhi pengumpulan zakat seiring dengan lonjakan muzaki.

Dia sedang mengumpulkan zakat di lembaganya. Pengumpulan zakat merupakan kegiatan yang sangat menentukan dalam perjalanan UPZ. Jika tidak ada zakat yang dikumpulkan, maka tidak ada zakat yang akan disalurkan; jika tidak ada Muzakki, maka tidak ada Mustahik, dan kemudian Zakat menjadi lumpuh. Jadi, manajemen UPZ harus bekerja keras untuk mengumpulkan zakat dari Muzakki dan mendistribusikannya ke Mustahik.

Pendataan dan pelayanan Muzaki: UPZ wajib mencatat setiap Muzaki yang berada dalam lingkup pekerjaannya, misalnya Muzakki yang berada di sekitar masjid atau di luar lingkungan masjid tetapi aktif di masjid baik sebagai jamaah atau donatur masjid. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPZ untuk penyaluran dan pemanfaatan, serta penyerahan Nomor Pokok Zakat Wajib (NPWZ) dari BAZNAS.

Penyusunan Laporan Kegiatan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pemanfaatan dan penyerahan kepada manajemen BAZNAS di atas. Bentuk laporan yang dimaksud tidak terlepas dari tata kelola UPZ ini.

Berdasarkan hasil peneliti, ditemukan bahwa struktur dan organisasi Unit Pemungutan Zakat (UPZ) merupakan komponen krusial dalam sistem Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di berbagai tingkatan dan lembaga untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran Zakat. Konsistensi dalam sosialisasi dan edukasi zakat sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan operasional UPZ.

Tantangan operasional yang dihadapi, seperti yang dialami UPZ di Desa Tenggela, menekankan pentingnya pelatihan dan dukungan dari BAZNAS untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan masyarakat terhadap UPZ. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, memastikan bahwa UPZ beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Peningkatan Kompetensi SDM meliputi Komunikasi dan Manajemen SDM menjadi kunci keberhasilan pengelolaan zakat di suatu daerah.
- Faktor Internal dan External berperan penting dalam meningkatkan kesadaran berzakat.

Saran

Adapun saran yang dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut :

- Meningkatkan efektivitas dan transparansi komunikasi.
- Pengembangan SDM berkualitas.
- Peningkatan struktur serta koordinasi birokrasi antar internal eksternal lembaga.
- Meningkatkan kerja-kerja lapangan sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostinho, Camilla F. (2013). *Humanitarian Logistics: How to Help Even More? IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)*. Vol. 6. IFAC. <https://doi.org/10.3182/20130911-3-BR-3021.00075>.
- Akkerman, Renzo, Marjolein Buisman, Frans Cruijssen, Sander De Leeuw, and Rene Haijema. (2023). "Dealing with Donations: Supply Chain Management Challenges for Food Banks." *International Journal of Production Economics* 262 (August):108926. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2023.108926>.
- Al Qaralleh, Amir Salameh. (2022). "Jordan and Syrian Humanitarian Refugees' Dilemma: International Law Perspective." *Heliyon* 8 (5): e09377. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09377>.
- Asman, Asman. (2021). "Delematika Hak Waris Anak Al-Laqith." *Diversi: Jurnal Hukum* 7 (2): 217. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1353>.
- Bango, Fikran S, Naswar Naswar, Andi Syahwiah A Sapiddin, Maskun Maskun, N Normiati, Nur Mohamad Kasim, and M. Yusuf Syamsuddin. (2024). "Reconstruction of Legal Liability of Philanthropic Organisations in the Misuse of Humanitarian Donations." *Jurnal Hukum Novelty* 15 (1): 53. <https://doi.org/10.26555/novelty.v15i1.a28109>.
- Bogor, Institut Pertanian. (n.d). "Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deni Lubis Dedi Budiman Hakim Yunita Hermawati Putri."
- De Lima, Wenderson. (2023). "How Do Social Entrepreneurs Compete? Entrepreneurial Legitimacy in the Silicon Valley of Humanitarian Innovations." *Technovation* 125 (July):102767. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2023.102767>.
- Ertanti, Indriana, and Mahfud Fahrizi. (2022). "Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8 (2): 358. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.2960>.
- Haskar, Edi. (2020). "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam."
- Hidayat, Wahyu, Norma Sari, and Jawade Hafidz. 2022. "Kebijakan Pembatasan Retail Modern di Daerah Dalam Perspektif Utilitarianisme." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8 (2): 269. <https://doi.org/10.32503/Diversi.V8i2.3375>.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. 4th ed. Mirra Buana Media.
- Karovska-Andonovska, Biljana. 2021. "Human Rights Law and Humanitarian Law: Between Complementarity and Contradiction." *Balkan Social Science Review* 17:25–40. <https://doi.org/10.46763/BSSR21170025ka>.
- Kasim, Nur Mohamad, and Sri Nanang Meiske Kamba. (2020). "Strategi Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Di Desa Taluduyunu." *Jurnal Abdidas* 1 (6): 504–7. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i6.105>.
- Mahdi Syahbandir, Wais Alqarni, Dahlawi Maz, Abdul Hakim, and Bunyamin Muhiddin. (2022). "State Authority for Management of Zakat, Infaq, and Sadaqah as Locally-Generated Revenue: A Case Study at Baitul Mal in Aceh." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17 (2): 554–77. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.7229>.
- Minguito, Glenda, and Jenith Banluta. (2023). "Risk Management in Humanitarian Supply Chain Based on FMEA and Grey Relational Analysis." *Socio-Economic Planning Sciences* 87 (June). <https://doi.org/10.1016/j.seps.2023.101551>.
- Munandar, Eris. (2022). "Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (Upz) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infaq, Dan Sedekah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Desa Margaharja." *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah* 1 (01): 11–20. <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v1i01.103>.
- Qaralleh, Amir Salameh Al. (2022). "Jordan and Syrian Humanitarian Refugees' Dilemma: International Law Perspective." *Heliyon* 8 (5). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09377>.
- Sonata, Depri Liber. (2015). "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (1). <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.v8no1.283>.
- Syariah, Jurnal Ekonomi dan Perbankan, and Usman Zainuddin Urif Titiek Herwanti Moh Huzaini. (2018). "Iqtishadia Perilaku Mustahiq Dalam Memanfaatkan Dana Zakat Perspektif Ekonomi Islam" 5 (1).